




**LAPORAN
TRANSPARANSI
PENERAPAN
TATA KELOLA**
BPR SEJAHTERA BATAM

**20
24**



 WhatsApp Business
0778455380



BPR Sejahtera Batam



bpr_sejahterabatam



BPR Sejahtera Batam



halosb@bpsb-online.com



www.bpsb-online.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENJELASAN UMUM	2
BAB II : TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	3
LAMPIRAN SELF ASSESSMENT	

BAB I PENJELASAN UMUM

Nama lembaga Jasa Keuangan	PT. BPR SEJAHTERA BATAM
Posisi Laporan	31 Desember 2024
Alamat	Komplek Nagoya Thamrin City Gedung 1- Lubuk Baja Kota Batam
Nomor Telepon	0778 455380
Penjelasan Umum	<p>Penerapan tata kelola dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan. Regulasi terkait penerapan tata kelola BPR telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tahun 2015 melalui Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang telah diubah melalui POJK nomor 9 tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS .</p> <p>Oleh karena itu, BPR Sejahtera Batam (BPR SB) secara konsisten setiap tahun terus melakukan perbaikan dan pengembangan pengelolaan perusahaan ke arah yang lebih baik.</p> <p>BPR Sejahtera Batam menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan suatu keharusan dan bukan sekadar untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, namun juga untuk mendukung kemajuan perusahaan dalam mencapai sasaran dan target usaha serta keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Penguatan penerapan tata kelola juga perlu dilakukan seiring dengan perkembangan inovasi produk dan teknologi informasi yang meningkat risiko BPR.</p> <p>Penerapan tata kelola perusahaan yang baik ini selaras dengan visi dan misi dari BPR Sejahtera Batam. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik harus dilakukan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut: Keterbukaan/ Transparency, Akuntabilitas/ Accountability, Pertanggungjawaban/ Responsibility, Independensi/ Independency, Kewajaran/ Fairness.</p>

BAB II : TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Ringkasan Hasil Penilaian (self assessment) Atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap Penerapan Tata Kelola yang baik diwujudkan paling sedikit dalam 12 faktor yaitu aspek pemegang saham, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, penanganan benturan kepentingan, pelaksanaan fungsi kepatuhan, pelaksanaan fungsi audit intern, pelaksanaan fungsi audit eksternal, penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern, BMPK, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dan RBB BPR Tahun 2024, BPR Sejahtera Batam mendapatkan peringkat komposit 2 (Baik). Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No	Nama	Tugas dan Tanggung Jawab
1	LIE LIE	Direktur Utama. Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Direktur Utama: a) Memimpin bersama dengan Direktur lainnya bertanggung jawab pada pengelolaan perusahaan demi kepentingan perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan dengan tata kelola yang baik disetiap kegiatan usaha yang dilakukan mengacu pada anggaran dasar, pedoman dan tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Menentukan strategi pada seluruh aktivitas perbankan yang menjamin profitabilitas dan perkembangan perusahaan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. c) Berhak dan berwenang serta bertanggung jawab atas kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank, termasuk dalam hal ini upaya-upaya pengembangan bisnis dan informasi teknologi. d) Bertanggung jawab atas terlaksananya fungsi dan budaya kepatuhan. e) Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris,

		OJK dan otoritas lainnya. f) Memastikan pemenuhan struktur tata kelola dan pengendalian yang baik serta jumlah sumber daya manusia yang memadai. g) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS. h) Mengungkapkan kebijakan yang strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. i) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. j) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
2	RITA NARULINA	Direktur Operasional. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Operasional antara lain membantu tugas-tugas Direktur Utama dalam hal : a) Bertanggung jawab dalam pengelolaan seluruh kegiatan operasional perbankan agar berjalan dengan efektif dan efisien serta demi kepentingan perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan dengan tata kelola yang baik disetiap kegiatan usaha yang dilakukan mengacu pada anggaran dasar, pedoman dan tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Mengembangkan strategi untuk membantu pencapaian tujuan bisnis perusahaan. c) Menganalisa laporan keuangan bank setiap saat serta melaporkan kepada Direktur Utama dan Komisaris apabila terjadi kondisi permasalahan keuangan bank. d) Bersama-sama Direksi lain menetapkan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja jangka pendek maupun jangka menengah, jangka panjang dan menetapkan langkah strategi dalam mengakselerasi pencapaian target-target Perseroan. e) Bertanggung jawab atas terlaksananya fungsi dan budaya kepatuhan. f) Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan otoritas lainnya. g) Memastikan pemenuhan struktur tata kelola dan pengendalian yang baik serta jumlah sumber daya manusia yang memadai. h) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS. i) Mengungkapkan kebijakan yang strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. j) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. k) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi.
3	SYLVIA DAMAYANTI	Direktur Kepatuhan. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan antara lain membantu tugas-tugas Direktur Utama dalam hal : a) Bertanggungjawab pada pengelolaan perusahaan demi kepentingan perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan dengan tata kelola yang baik disetiap kegiatan usaha yang dilakukan mengacu pada anggaran dasar, pedoman dan tata tertib dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan OJK dan/atau peraturan perundang-undangan lain; c) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari

	<p>peraturan perundang-undangan; d) memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain; e) memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; f) melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai dan, g) melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi. h) Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit internal, audit eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan otoritas lainnya. i) Memastikan pemenuhan struktur tata kelola dan pengendalian yang baik serta jumlah SDM yang memadai. j) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS. k) Mengungkapkan kebijakan yang strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. l) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris. m) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi.</p>
--	--

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi	Tindaklanjuti
<p>a) Rekomendasi untuk melakukan upaya pemantauan, penagihan dan penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah (NPL), potensi NPL dan potensi pra NPL</p> <p>b) Untuk senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit agar mitigasi risiko di bidang perkreditan dapat terus ditingkatkan dan tetap terjaga kondisi kualitas kredit BPR</p>	<p>Direksi telah secara intensif setiap bulan melakukan rapat pemantauan dan pembahasan NPL dengan masing - masing kantor.</p> <p>Menjadi perhatian Direksi untuk terus ditingkatkan secara berkelanjutan</p>
c) Memperhatikan porsi penyaluran kredit sindikasi terhadap komposisi KYD	Telah disepakati batas limit kredit sindikasi terhadap komposisi KYD
d) Untuk mengupayakan target-target keuangan maupun non keuangan untuk dapat dicapai sesuai dengan RBB tahun 2024 yang telah disusun	Telah menjadi perhatian Direksi untuk dilakukan review rutin pencapaian RBB agar dapat dilakukan upaya tindak lanjut untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis
e) Meningkatkan upaya penjualan AYDA terutama yang telah jatuh tempo	Telah dilakukan upaya pemasaran AYDA namun masih ada yang belum terjual
f) Rekomendasi untuk melakukan perbaikan administrasi di operasional sehubungan dalam pemeriksaan oleh SPI ditemukan masih terdapat pengulangan kesalahan atau kekurangan kelengkapan pengisian dan dokumen yang terjadi dalam administrasi bank, terutama di bidang perkreditan.	Tindak lanjut telah dan akan terus dilakukan peningkatan kualitas kerja SDM melalui peningkatan supervisi, coaching, pelatihan, maupun penyesuaian prosedur kerja untuk mengurangi error rate
g) Untuk memaksimalkan penggunaan saldo dana pendidikan untuk mendukung pengembangan kualitas SDM BPR	Telah rutin mengikutsertakan karyawan dalam kegiatan pelatihan baik inhouse maupun eksternal
h) Untuk terus melakukan perbaikan dalam implementasi program APU, PPT & PPPSPM di BPR Sejahtera Batam	Telah dilakukan evaluasi prosedur kerja dan pelatihan kepada SDM mengenai APU, PPT & PPPSPM secara berkala

i) Untuk menindaklanjuti dan memonitoring secara intensif progress perizinan PJP di Bank Indonesia agar proses perizinan pengembangan lainnya dapat segera dilakukan	Telah dilakukan upaya tindaklanjut atas pemenuhan permintaan BI dari setiap tahapan progress perizinan PJP
j) Untuk mempersiapkan infrastruktur terkait implementasi SAK EP dan memperhitungkan dampak pembukuan keuangan atas implementasi SAK EP pada tahun 2025;	Telah dibentuk tim internal untuk melakukan pembahasan dengan vendor CBS dan penyesuaian kebijakan dan prosedur untuk persiapan implementasi SAK EP

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan usaha BPR Sejahtera Batam pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BPR Sejahtera Batam. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

No	NAMA	Tugas dan Tanggung Jawab
1	LIE KUNG ALIAS ELINA	Komisaris Utama. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diantaranya: a.Wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b.Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c.Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; d.Dewan Komisaris wajib memberitahukan: a)pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b). keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud. e.Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris paling sedikit mencantumkan: etika kerja; waktu kerja; dan peraturan rapat. f.Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. g.Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. h.Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya

		secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
2	ERNI	Komisaris Independen. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diantaranya: a.Wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b.Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c.Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; d.Dewan Komisaris wajib memberitahukan: a)pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b). keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud. e.Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris paling sedikit mencantumkan: etika kerja; waktu kerja; dan peraturan rapat. f.Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan, serta peraturan perundang- undangan yang berlaku. g.Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. h.Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.
3	FANY OCTAVIA	Komisaris Independen. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diantaranya: a.Wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; b.Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; c.Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; d.Dewan Komisaris wajib memberitahukan:

	<p>a) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau b). keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud. e. Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris paling sedikit mencantumkan: etika kerja; waktu kerja; dan peraturan rapat. f. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. g. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri langsung oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. h. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun.</p>
--	--

Rekomendasi Kepada Direksi

Rekomendasi
a) Rekomendasi untuk melakukan upaya pemantauan, penagihan dan penyelesaian terhadap kredit yang bermasalah (NPL), potensi NPL dan potensi pra NPL
b) Untuk senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit agar mitigasi risiko di bidang perkreditan dapat terus ditingkatkan dan tetap terjaga kondisi kualitas kredit BPR
c) Memperhatikan porsi penyaluran kredit sindikasi terhadap komposisi KYD
d) Untuk mengupayakan target-target keuangan maupun non keuangan untuk dapat dicapai sesuai dengan RBB tahun 2024 yang telah disusun
e) Meningkatkan upaya penjualan AYDA terutama yang telah jatuh tempo
f) Rekomendasi untuk melakukan perbaikan administrasi di operasional sehubungan dalam pemeriksaan oleh SPI ditemukan masih terdapat pengulangan kesalahan atau kekurangan kelengkapan pengisian dan dokumen yang terjadi dalam administrasi bank, terutama di bidang perkreditan.
g) Untuk memaksimalkan penggunaan saldo dana pendidikan untuk mendukung pengembangan kualitas SDM BPR
h) Untuk terus melakukan perbaikan dalam implementasi program APU, PPT & PPPSPM di BPR Sejahtera Batam
i) Untuk menindaklanjuti dan memonitoring secara intensif progress perizinan PJP di Bank Indonesia agar proses perizinan pengembangan lainnya dapat segera dilakukan
j) Untuk mempersiapkan infrastruktur terkait implementasi SAK EP dan memperhitungkan dampak pembukuan keuangan atas implementasi SAK EP pada tahun 2025;

D. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

PROGRAM KERJA DAN REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE	
1	KOMITE AUDIT
	Tugas dan tanggung Jawab:
	a) Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan
	b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris antara lain: Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja SKAI, Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit, Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR, pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik, hasil pengawasan dewan komisaris dan OJK dan/ atau otoritas lain.
	c) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
	d) Melaksanakan tugas - tugas tertentu lainnya yang terkait dengan fungsi dan ruang lingkup tugas Komite Audit yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
	Program Kerja:
	a) Review pelaksanaan program kerja satuan kerja audit Intern selama tahun 2024.
	b) Review hasil pelaksanaan audit oleh SPI pada unit Operasional dan Bisnis (LHP).
	c) Penyampaian hasil evaluasi laporan KAP BPR SB Tahun 2023.
	d) Pemantauan pemenuhan temuan-temuan dari pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan.
	e) Menyusun Daftar Rekomendasi KAP dan Surat Rekomendasi KAP 2024 kepada Dewan Komisaris.
	f) Melaksanakan kunjungan observasi ke Kantor Cabang dan Pusat BPR dalam rangka memastikan pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan Direksi telah berjalan.
	REALISASI:
	a) Telah dilaksanakan review atas realisasi pelaksanaan program kerja satuan kerja audit Intern selama tahun 2024.
	b) Telah direview LHP SPI pada unit Operasional dan Bisnis (LHP) dan diberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi melalui Dewan Komisaris.
	c) Telah dilakukan evaluasi evaluasi laporan KAP BPR SB Tahun 2023 dan dilaporkan kepada OJK secara tepat waktu.
	d) Telah dilakukan pemantauan pemenuhan temuan-temuan dari pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan.
	e) Telah memberi rekomendasi KAP untuk audit tahun buku 2024 kepada Dewan Komisaris.
	f) Telah dilakukan kunjungan observasi ke seluruh kantor operasional BPR. Atas hasil temuan, saran dan rekomendasi telah disampaikan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris.
	JUMLAH RAPAT: 14(Empat Belas)
2	KOMITE PEMANTAU RISIKO

	<p>TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:</p> <p>a) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut yang meliputi 6 (enam risiko) yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi dan risiko stratejik.</p> <p>b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan implementasinya untuk memastikan bahwa BPR Sejahtera Batam telah mengelola risiko-risiko secara memadai,</p> <p>c) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan SKKMR guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.</p> <p>d) Mereview laporan posisi risiko secara berkala dan upaya peningkatan mitigasi risiko yang dilakukan oleh bagian manajemen risiko maupun bagian / seksi yang menangani pengelolaan jenis risiko secara spesifik, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.</p> <p>e) Melaksanakan tugas - tugas tertentu lainnya yang terkait dengan fungsi dan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko yang diberikan oleh Dewan Komisaris.</p>
	<p>PROGRAM KERJA:</p> <p>a) Review pelaksanaan program kerja satuan kerja manajemen risiko.</p> <p>b) Pemantauan kinerja komite manajemen risiko.</p> <p>c) Pemantauan pemenuhan temuan-temuan dari pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan terkait penerapan manajemen risiko.</p> <p>d) Melaksanakan kunjungan observasi ke Kantor Cabang dan Pusat BPR dalam rangka memastikan pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan Direksi telah berjalan.</p>
	<p>REALISASI:</p> <p>a) Telah dilakukan review atas realisasi pelaksanaan program kerja satuan kerja manajemen risiko. b) Telah dilakukan review hasil rapat dari Komite Manajemen risiko. c) Telah dilakukan kunjungan observasi ke seluruh kantor operasional BPR. Atas hasil temuan, saran dan rekomendasi telah disampaikan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris.</p>
	<p>JUMLAH RAPAT: 14(Empat Belas)</p>
3	<p>KOMITE MANAJEMEN RISIKO</p> <p>TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB:</p> <p>a) Penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, termasuk rekomendasi mengenai tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko dalam menentukan strategi bisnis BPR.</p> <p>b) Perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko.</p> <p>c) Pertimbangan dan/atau penentuan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.</p> <p>PROGRAM KERJA:</p> <p>a) Pemantauan realisasi 6 (enam) risiko terhadap batas risk appetite dan risk Tolerance,</p> <p>b) Mereview kebijakan tingkat risk appetite dan tolerance serta mengusulkan kepada Direktur Utama.</p> <p>c) Memantau dan menganalisa terkait pencapaian/pertumbuhan penyaluran kredit, persentase 25 debitur besar, sektor ekonomi, dan kepatuhan laporan terhadap pemantauan kredit</p> <p>REALISASI:</p>

<p>a) Telah dilakukan pemantauan profil risiko BPR secara semester dan mengusulkan upaya - upaya yang dapat dilakukan untuk eksposur risiko yang perlu mendapat perhatian BPR.</p> <p>b). Telah dilakukan review limit risk appetite dan risk tolerance.</p> <p>c) Telah dilakukan pemantauan terhadap pencapaian penyaluran kredit baik dari segi jumlah rekening, sektor ekonomi yang menjadi konsentrasi BPR, persentase 25 debitur besar terhadap risk appetite dan risk tolerance yang telah ditetapkan dan telah menyampaikan kepada Direktur Utama hasil pemantauan untuk dapat dijadikan referensi dalam pengambilan kebijakan perkreditan.</p>
JUMLAH RAPAT : 4 (EMPAT)

Komite audit dan komite pemantau risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait pemantauan dan evaluasi di bidang audit dan manajemen risiko. Telah melaksanakan rapat pembahasan terkait hasil pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan dan hasil audit serta penerapan manajemen risiko selama tahun 2024 dengan frekuensi rapat anggota 12 (dua belas) kali rapat komite dan 2 (dua) kali rapat bersama Direksi dan Dewan Komisaris terkait penyampaian hasil evaluasi dan rekomendasi. Begitu juga dengan Komite Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengevaluasi kebijakan dan pemantauan risiko, memberikan usul kepada Direktur Utama terkait hasil pemantauan risiko dan telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali di tahun 2024.

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No	Nama Anggota Komite	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	
1	ERNI	Perbankan	-	Ketua	-	-	-	Ya
2	FANY OCTAVIA	Perbankan	Ketua	-	-	-	-	Ya
3	SURYANA	Perbankan	Anggota	Anggota	-	-	-	Ya
4	GRACIA EKA CHRISTINE	Perbankan	Anggota	Anggota	-	-	-	Ya
5	SYLVIA DAMAYANTI	Perbankan, Direktur Kepatuhan	-	-	-	Ketua	-	Tidak
6	RITA NARULINA	Perbankan, Direktur Operasional	-	-	-	Anggota	-	Tidak
7	FERAWATY	Perbankan, Kepala Sentra Operasi	-	-	-	Anggota	-	Tidak
8	WIWIK SALIM	Perbankan, Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dan	-	-	-	Anggota	-	Tidak

		Manajemen Risiko						
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--

Anggota Komite Pemantau Risiko dan Audit dibentuk sejak Januari 2022 anggota komite memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan merupakan pihak independen. Anggota Komite Manajemen risiko terdiri dari Direktur Kepatuhan sebagai ketua Komite, dengan 3 anggota yaitu Direktur Operasional, Kepala Sentra Operasi dari bagian operasional dan Kepala satuan kerja kepatuhan dan Manajemen Risiko. Untuk Komite Remunerasi dan Nominasi belum ada dibentuk di tahun 2024.

E. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR Sejahtera Batam tidak memiliki saham di BPR lain.

1. Kepemilikan saham oleh Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR adalah sebagai berikut:

No	Nama	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan	Persentase Kepemilikan Sebelumnya
1	LIE LIE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	RITA NARULINA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Sylvia Damayanti	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Total			-	-

2. Kepemilikan saham oleh Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR adalah sebagai berikut:

No	Nama	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan	Persentase Kepemilikan Sebelumnya
1	Lie Kung alias Elina	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Erni	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Fany Octavia	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Total			--	--

3. Kepemilikan saham oleh Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR adalah sebagai berikut:

No	Nama	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan	Persentase Kepemilikan Sebelumnya
1	Lie Kung alias Elina	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Kok Hwa	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Eddy Sumarsono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Nyap Heng	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Sucipto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Total			--	-

F. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain.

1. Kepemilikan saham oleh Anggota Direksi pada Perusahaan lain BPR adalah sebagai berikut:

No	Nama	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan	Persentase Kepemilikan Sebelumnya
1	Lie Lie	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Rita Narulina	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Sylvia Damayanti	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Total			-	-

2. Kepemilikan saham oleh Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain adalah sebagai berikut:

No	Nama	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan	Persentase Kepemilikan Sebelumnya
1	Lie Kung alias Elina	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Erni	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Fany Octavia	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Total			--	--

G. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

No	Nama	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Anggota Direksi				
1	Lie Lie	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Rita Narulina	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Sylvia Damayanti	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Anggota Dewan Komisaris				
1	Lie Kung alias Elina	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Erni	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Fany Octavia	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Pemegang Saham				
1	Lie Kung alias Elina	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Kok Hwa	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Eddy Sumarsono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Nyap Heng	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Sucipto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

H. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

No	Nama	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
	Anggota Direksi			
1	Lie Lie	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Rita Narulina	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Sylvia Damayanti	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Anggota Dewan Komisaris			
1	Lie Kung alias Elina	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Erni	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Fany Octavia	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
	Pemegang Saham			
1	Lie Kung alias Elina	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Kok Hwa	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Eddy Sumarsono	Tidak ada	Tidak ada	NYAP HENG - Saudara Kandung, SUCIPTO - Saudara Sepupu
4	Nyap Heng	Tidak ada	Tidak ada	EDDY SUMARSONO - Saudara Kandung, SUCIPTO - Saudara Sepupu
5	Sucipto	Tidak ada	Tidak ada	NYAP HENG - Saudara Sepupu, EDDY SUMARSONO - Saudara Sepupu

Anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga dengan sesama Anggota Direksi lainnya maupun dengan Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang saham. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga antar anggota Dewan Komisaris maupun Anggota Direksi dan Pemegang Saham. Untuk Pemegang Saham terdapat Pemegang saham yang memiliki hubungan keluarga yaitu Bpk.Nyap Heng dan Eddy Sumarsono merupakan saudara kandung dan Bpk Sucipto merupakan sepupu dari Bpk Nyap Heng dan Eddy Sumarsono.

I. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Fasilitas yang diterima dalam satu tahun oleh anggota Direksi berupa Transportasi Mobil Dinas bagi masing-masing Direksi dengan biaya BBM total Rp 39.248.500,- dalam setahun, Fasilitas asuransi

kesehatan dan fasilitas klaim biaya telepon bagi masing-masing Direksi selama setahun. Sedangkan Fasilitas lain dalam satu tahun yang diterima Dewan Komisaris berupa asuransi kesehatan.

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS	
		Jml. Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jml. Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	3	2.222.415.330,-	3	599.750.000,-
2	Tunjangan	3	515.925.700,-	3	188.401.510,-
3	Tantiem	3	1.060.031.832,-	3	36.750.000,-
4	Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-
5	Remunerasi Lainnya	-	-	-	-
Total Remunerasi		3	3.798.372.862,-	3	824.901.510,-
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	-	-	-	-
2	Transportasi	3	39.248.500,-	-	-
3	Asuransi Kesehatan	3	38.183.262,-	-	80.135.596,-
4	Fasilitas Lainnya	-	11.452.129,-	-	-
Total Fasilitas Lain			88.883.891,-		80.135.596,-
Total Remunerasi dan fasilitas lain			3.887.256.753,-		905.037.106,-

J. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR Sejahtera Batam selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Rasio Gaji diatas yang dimaksud gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 tahun.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah tahun 2024 dalam skala perbandingan:

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi(a) dan gaji pegawai yang terendah(b)	7.43
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.04
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.36
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	4.25
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2.50

K. Pelaksanaan Rapat Dalam Satu Tahun Dewan Komisaris

Pada tahun 2024 jumlah rapat anggota Dewan Komisaris dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun, materi pembahasan rapat meliputi pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi

merujuk pada RBB yang telah disusun. (Untuk rapat di tgl 16 Januari 2024 dan 16 April 2024 jumlah peserta 3 Dewan Komisaris termasuk komisaris yang sudah tidak menjabat sejak Juni 2024).

Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik Rapat/Materi Pembahasan
1	16 Januari 2024	3	1. Pengawasan Komisaris atas Realisasi Kinerja BPR Sejahtera Batam Semester 2 Tahun 2023. 2. Perkembangan NPL posisi akhir Tahun 2023. 3. Pemantauan AYDA BPR Sejahtera Batam posisi Akhir Tahun 2023. 4. Evaluasi Kinerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko selama tahun 2023.
2	16 April 2024	3	1. Pengawasan Komisaris atas Realisasi Kinerja BPR Sejahtera Batam Triwulan I Tahun 2024. 2. Perkembangan NPL posisi akhir Maret 2024. 3. Pemantauan AYDA BPR Sejahtera Batam posisi Maret 2024. 4. Pengajuan PKK Calon Komisaris Independen
3	19 Juli 2024	3	1. Pengawasan Komisaris atas Realisasi Kinerja BPR Sejahtera Batam Semester 1 Tahun 2024. 2. Perkembangan NPL posisi akhir Juni 2024. 3. Pemantauan AYDA BPR Sejahtera Batam posisi Juni 2024.
4	27 Agustus 2024	3	1. Pemenuhan kekosongan anggota Komite Audit & Pemantau Risiko 2. Perubahan Ketua Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
5	11 Oktober 2024	3	1. Pembahasan Rekomendasi Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Keuangan Tahun 2024. 2. Pengawasan Komisaris atas Realisasi Kinerja BPR Sejahtera Batam Triwulan III Tahun 2024. 3. Perkembangan NPL posisi akhir September 2024. 4. Pemantauan AYDA BPR Sejahtera Batam posisi September 2024.
6	09 Desember 2024	3	Finalisasi RBB tahun 2025

L. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Pada tahun 2024 jumlah rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali dengan frekuensi kehadiran 5 (lima) kali fisik dan 1 (satu) kali telekonferensi. Komisaris Independen atas nama Fany Octavia mulai menjabat pada 25 Juni 2024.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Lie Kung Alias Elina	5	1	100%
3	Erni	5	1	100%
2	Fany Octavia	4	0	100%

M. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

BPR telah memiliki kebijakan dan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistle blowing) sebagai wadah penyampaian laporan fraud baik internal dan dari eksternal. Pada periode pelaporan tata kelola tahun 2024 terdapat 1 (satu) kasus fraud yang dilakukan oleh pegawai tetap bagian Teller. Permasalahan telah diselesaikan dengan penggantian kerugian oleh pelaku dan pemecatan pelaku.

Tabel dibawah ini:

Jumlah Penyimpangan internal Dalam 1 tahun	Jumlah kasus (satuan) yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelum mnya	Tahun laporan	Tahun sebelum mnya	Tahun laporan	Tahun sebelum mnya	Tahun laporan	Tahun sebelum mnya	Tahun laporan
Total Fraud	--	--	--	--	--	1	--	--
Telah diselesaikan	--	--	--	--	--	1	--	--
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	--	--	--	--	--	--	--	--
Belum diupayakan penyelesaiannya	--	--	--	--	--	--	--	--
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	--	--	--	--	--	--	--	--

N. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) permasalahan hukum yang masih dalam proses kasasi menunggu keputusan dari Mahkamah Agung. Adapun sebagai berikut :

Uraian Permasalahan	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	--
Dalam proses penyelesaian	1	--
Total	1	--

O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Pada tahun 2024 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan dalam kegiatan pengambilan keputusan.

Adapun transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2024 adalah :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
-	-	-	-	-	-

P. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

BPR Sejahtera Batam aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal

dengan program 'SB PEDULI'. Program SB Peduli dicanangkan setiap tahun sejak tahun 2013. Pada tahun 2024 BPR Sejahtera Batam menyalurkan dana untuk pemberian bantuan sembako, perlengkapan sekolah kepada 1 (Satu) Panti Jompo dan 9 (sembilan) panti asuhan. Adapun total pemberian dana untuk kegiatan sosial oleh BPR Sejahtera Batam selama tahun 2024 adalah:

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan Sosial	Penjelasan Kegiatan	Penerima	Jumlah (Rupiah)
1	17 Mei 2024	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR TA 2024	Panti Jompo Budi Sosial	2.904.303
2	17 Mei 2024	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR TA 2024	Panti Asuhan Sinar Batam	1.937.742
3	17 Mei 2024	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR TA 2024	Panti Asuhan Daarul Ishlah	1.945.518
4	17 Mei 2024	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR TA 2024	Panti Asuhan Aini Batam	1.919.684
5	17 Mei 2024	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR TA 2024	Panti Asuhan Miftahul Jannah	1.713.773
6	17 Mei 2024	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR TA 2024	Panti Asuhan Al Fateh	2.042.092
7	17 Mei 2024	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR TA 2024	Panti Asuhan Yayasan Komunitas Anak Terang	1.898.977
8	17 Mei 2024	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR TA 2024	Panti Asuhan Agape	1.896.019
9	17 Mei 2024	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR TA 2024	Panti Asuhan Al Muta'allim Sengkuang	2.018.427
10	17 Mei 2024	Kegiatan Sosial	Kegiatan CSR TA 2024	Panti Asuhan Filadelfia Gracia	1.723.465
				TOTAL	20.000.000,-

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan BPR Sejahtera Batam Tahun 2024 ini dan informasi lain yang terkait merupakan tanggung jawab Manajemen PT. BPR Sejahtera Batam dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing dibawah ini.

Batam, 06 Mei 2025



Lie Lie
Direktur Utama



BPR SB
PT BPR SEJAHTERA BATAM



Lie Kung Alias Elina
Komisaris Utama

LAMPIRAN
PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2024

A Faktor 1 Aspek Pemegang Saham
1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)	
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat satu pemegang saham memiliki persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (PS pengendali). Pemegang saham keseluruhan memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan. Penetapan seluruh pemegang saham telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Adapun susunan kepemilikan saham PT. BPR Sejahtera Batam yang terakhir sampai tahun 2024 yaitu No Akta RUPS no. 04 tanggal 1 Maret 2023 sebagai berikut : 1. Lie Kung al Elina 40.00% 2. Nyap Heng 20.00% 3. Kok Hwa 20.00% 4. Eddy Sumarsono 15.00% 5. Sucipto 5.00%
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemegang saham melalui RUPS, antara lain terkait kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen, kebijakan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta pengangkatan, pemberhentian, dan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris telah tercantum dalam anggaran dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)	
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi perkembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Bentuk komunikasi berupa rapat pertanggungjawaban kerja Direksi kepada Pemegang saham seperti perencanaan Rencana Bisnis dan pelaporan realisasi Rencana Bisnis dalam mendukung realisasi kinerja.
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Laporan pengawasan Dewan komisaris terhadap perkembangan kegiatan BPR telah disampaikan ke Pemegang saham oleh Dewan Komisaris.
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Bentuk dukungan telah dilakukan penambahan modal yang tertuang dalam anggaran dasar BPR.
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham BPR tidak ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ke dua dan hubungan keuangan dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Pemegang saham tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis, antara lain pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan melalui RUPS merupakan kesepakatan bersama hasil musyawarah dan telah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)	
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham memiliki hak sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab.
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Ya, sejalan pemegang saham mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam menjalankan dan mengawasi kegiatan usaha BPR dengan kesediaan sewaktu-waktu jika dibutuhkan penambahan modal.
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Selama periode penilaian tidak ada pelanggaran benturan kepentingan atau penggunaan wewenang sebagai pemegang saham dalam mengintervensi pelaksanaan kegiatan Direksi dalam menjalankan usaha BPR.
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Pembagian dividen telah memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan.
KESIMPULAN		Nilai Faktor 1
a	STRUKTUR	2
1	Faktor Positif	
a	Secara komposisi dan persyaratan bagi pemegang saham PT. BPR Sejahtera Batam telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku menunjukkan kepatuhan pemegang saham dan BPR terhadap regulasi.	
b	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan menunjukkan penegakan transparansi dalam penerapan tata kelola.	
c	Pemegang saham mendukung pengembangan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan tata kelola BPR.	
2	Faktor Negatif	
	-	
b	PROSES	
1	Faktor Positif	
a	Terdapat pelaksanaan komunikasi yang baik membantu menentukan arah strategis perusahaan dalam mewujudkan visi BPR	
b	Dukungan pemegang saham dalam permodalan yang cukup dapat mendukung ekspansi bisnis, pengembangan teknologi atau investasi untuk keberlanjutan BPR	
2	Faktor Negatif	
	Jika pemegang saham tidak menerapkan tata kelola yang baik maka dapat terjadi adanya intervensi, benturan kepentingan, mementingkan kepentingan pribadi terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.	
c	HASIL	
1	Faktor Positif	
a	Penerapan tata kelola yang baik akan menciptakan keseimbangan antara kepentingan manajemen, karyawan, nasabah dan pihak lain yang terkait.	
b	Mewujudkan pencapaian kinerja BPR sesuai Rencana bisnis.	
2	Faktor Negatif	

B Faktor 2 Pelaksana Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	
A	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Jumlah Direksi BPR Sejahtera Batam sd akhir tahun 2024 berjumlah 3 orang yaitu Lie Lie selaku Direktur Utama, Rita Narulina selaku Direktur Operasional dan Sylvia Damayanti selaku Direktur Kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi BPR Sejahtera Batam berdomisili di kota Batam berdasarkan kartu identitas masing- masing anggota Direksi yang bersangkutan.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi BPR Sejahtera Batam tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi BPR Sejahtera Batam tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Sumber daya manusia dan struktur organisasi BPR Sejahtera Batam telah memenuhi ketentuan tata kelola dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Telah menyusun dan mengesahkan pedoman dan tata tertib anggota Direksi BPR Sejahtera Batam.
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah menetapkan kebijakan remunerasi dalam bentuk peraturan perusahaan dan keputusan rapat.
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada penasehat perorangan dan/atau jasa profesional yang digunakan oleh Direksi sebagai konsultan kecuali proyek khusus.
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direksi memiliki kompetensi dan Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test serta telah memperoleh surat persetujuan OJK. Direksi terus meningkatkan kemampuan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR.
B	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Anggota Direksi sudah bertindak independen dan tidak ada yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan telah diterapkan dalam pengelolaan BPR
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Temuan audit dan rekomendasi dari Audit internal, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh Direksi
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Segala data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris termasuk isu strategis telah disediakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris secara lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu.
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Seluruh keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi dilakukan dengan berdasarkan musyawarah mufakat dan dibuatkan notulen rapat.
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategis dalam rapat Direksi telah memperhatikan arahan pengawasan dari Dewan Komisaris.
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Direksi tidak ada yang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR

17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Budaya pembelajaran sudah diterapkan di BPR baik pelatihan dari eksternal dan pelatihan dari pihak internal BPR. Direksi akan terus meningkatkan pelatihan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Telah diinformasikan terkait visi dan misi BPR yang memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam bentuk arahan dan ketentuan terkait pencapaian KPI.
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi tidak memiliki saham pada BPR/perusahaan lain dan tidak ada hubungan keuangan atau hubungan keluarga dengan sesama Anggota Direksi ataupun Dewan Komisaris.
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Anggota Direksi sebagian besar telah mampu mengimplementasi kompetensi yang dimilikinya. Namun tetap perlu peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Pedoman telah disusun dan diterbitkan namun evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Kebijakan terkait remunerasi Pejabat eksekutif dan pegawai telah dilakukan evaluasi secara berkala oleh Direksi.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Setiap tahunnya, Direksi ada mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan BPR.
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Kebijakan-kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian telah diungkapkan dalam : - Memo - Memo Direksi yang didistribusikan ke seluruh kantor dan - Buku Peraturan Perusahaan yang didistribusikan ke seluruh kantor.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Pembahasan oleh Direksi yang bersifat kebijakan dan strategis telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai masih membutuhkan peningkatan secara berkelanjutan untuk mendukung visi dan misi BPR.
28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sudah dilaksanakan mulai laporan GCG tahun 2017
KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
a	STRUKTUR	2
1	Faktor Positif	
	Dengan terpenuhinya struktur jumlah anggota Direksi, ketentuan hubungan keluarga dan keuangan sesuai ketentuan dan kompetensi Direksi serta telah disusunnya kebijakan dan prosedur penerapan tata kelola, terpenuhinya SDM sesuai ketentuan membuktikan tugas dan tanggung jawab Direksi telah diterapkan sesuai ketentuan tata kelola yang baik.	
2	Faktor Negatif	
	Tidak hanya dari sisi kuantitas, pemenuhan SDM dari sisi kualitas masih perlu menjadi perhatian oleh Direksi untuk ditingkatkan seiring mengikuti perkembangan BPR dan regulasi.	
b	PROSES	
1	Faktor Positif	
	Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab penuh itikad baik, patuh terhadap ketentuan regulasi dan telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tata kelola	
2	Faktor Negatif	
	Pedoman tata tertib Direksi telah disusun dan diterbitkan namun evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten.	
c	HASIL	
1	Faktor Positif	
	Faktor positif dari hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi menciptakan kepatuhan laporan terhadap regulasi, pencapaian kinerja sehingga keberlangsungan usaha terwujud, reputasi perusahaan baik dan mencegah risiko fraud	
2	Faktor Negatif	
	Masih terdapat temuan audit intern berulang yang memerlukan upaya perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan.	
	Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai masih membutuhkan peningkatan secara berkelanjutan untuk mendukung visi dan misi BPR.	

C Faktor 3 Pelaksana Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Dewan Komisaris
1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Dewan Komisaris	
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah Dewan Komisaris sd akhir tahun 2024 berjumlah 3 orang, yaitu Lie Kung Alias Elina selaku Komisaris Utama, Erni selaku Komisaris Independen, Fany Octavia selaku Komisaris Independen.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR berdomisili di kota Batam berdasarkan kartu identitas masing- masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	BPR sudah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak ada merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris/Direksi di BPR/S atau Bank Umum atau perusahaan lain
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Antara anggota komisaris tidak ada hubungan keluarga, keuangan. Namun dari ketiga komisaris terdapat 1 (satu) komisaris utama yang memiliki saham di BPR Sejahtera Batam sebagai PSP.
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Komisaris independen tidak ada hubungan keluarga, hubungan keuangan dengan Direksi, antara Anggota Komisaris, Pemegang saham dan tidak ada kepemilikan saham di BPR.
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Dewan komisaris yang menjabat memiliki pengalaman perbankan dan memiliki kompetensi dibidangnya. Selama tahun 2024 Dewan Komisaris telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan yang dapat diimplementasikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Prosedur remunerasi berdasarkan permohonan diri dari Dewan Komisaris dengan melampirkan Prestasi Kerja BPR Sejahtera Batam dengan mengajukan persentase kenaikan dalam RUPS, dan berdasarkan hasil prestasi kerja akan ditetapkan remunerasi terbaru dan dituangkan dalam RUPS.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan tidak ada yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah secara rutin mengadakan rapat dan pengawasan dengan Direksi termasuk terkait kebijakan strategis BPR baik melalui rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi dan Dewan Komisaris serta laporan - laporan lainnya.

11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Anggota Komisaris ada mengikuti dalam pembahasan hasil pemeriksaan baik oleh SPI, Kantor Akuntan Publik maupun OJK dan memastikan Direksi sebagian besar telah melakukan tindaklanjut atas temuan.
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris telah mengadakan rapat dengan Direksi membahas permasalahan, kinerja dan kebijakan BPR.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Pedoman dan tata tertib kerja anggota Komisaris telah disusun namun belum dilakukan evaluasi secara konsisten.
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk hadir di kantor, menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dan melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Pengambilan keputusan yang bersifat strategis telah dilakukan dengan Rapat Dewan Komisaris dan senantiasa dilakukan secara musyawarah mufakat.
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan pelaksanaan tugas Direksi melalui pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Belum terdapat komite remunerasi sehingga kebijakan remunerasi dan nominasi berdasarkan permohonan dan pertimbangan dari Dewan Komisaris
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Pemantauan pelaksanaan dan evaluasi kinerja Komite telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam bentuk rapat dan laporan-laporan dari komite yang telah dibentuk.
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Setiap tahun melalui rapat yang dituangkan dalam bentuk notulen RUPS telah dilaksanakan penetapan terkait remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Ya, telah dilaksanakan pertanggungjawaban kinerja Dewan Komisaris melalui RUPS
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah dengan baik.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Penetapan remunerasi telah dibahas dan memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.

	25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Kewajiban pelaporan pengawasan Dewan Komisaris telah disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu.
	26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Dewan komisaris memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ditunjukkan dengan memberikan arahan, masukan yang membangun kepada Direksi dalam mencapai target kinerja, pengelolaan BPR, penyelesaian masalah.
KESIMPULAN			Nilai Faktor 3
a	STRUKTUR		2
	1	Faktor Positif	
		Dengan terpenuhinya struktur jumlah anggota Dewan Komisaris, ketentuan hubungan keluarga dan keuangan sesuai ketentuan dan kompetensi Dewan Komisaris membuktikan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah diterapkan sesuai ketentuan tata kelola yang baik.	
	2	Faktor Negatif	
		Belum dibentuknya komite remunerasi dan nominasi untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	
b	PROSES		
	1	Faktor Positif	
		Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawab penuh itikad baik, dengan prinsip kehati-hatian, patuh terhadap ketentuan regulasi, tidak ikut dalam pengambilan keputusan, telah melakukan evaluasi terhadap pengawasan Direksi dan komite sesuai kebijakan tata kelola	
	2	Faktor Negatif	
		Pedoman tata tertib Dewan Komisaris telah disusun dan diterbitkan namun evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten	
c	HASIL		
	1	Faktor Positif	
		Faktor positif dari hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terlaksananya kepatuhan laporan terhadap regulasi, pengawasan berjalan sesuai ketentuan.	
	2	Faktor Negatif	
		Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris masih membutuhkan peningkatan secara berkelanjutan untuk mendukung visi dan misi BPR.	

D Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
1.Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dalam mendukung kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Untuk Komite Remunerasi dan nominasi pada tahun 2024 belum dibentuk
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib untuk masing-masing komite
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Komite manajemen risiko telah melaksanakan fungsi memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama melalui rapat komite yang dituangkan dalam notulen disampaikan kepada Direktur Utama.
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Komite Audit telah melaksanakan evaluasi terhadap penerapan audit intern.
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Evaluasi terhadap fungsi manajemen risiko telah ada dilaksanakan namun belum optimal.
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Belum dibentuk komite remunerasi dan nominasi
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Komite telah menyelenggarakan rapat komite dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab
8	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten namun ada dilakukan evaluasi secara berkala
C Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Rekomendasi dari komite manajemen risiko telah disampaikan ke Direktur Utama dituangkan dalam notulen rapat
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Komite telah menyampaikan rekomendasi tersebut ke dewan komisaris.
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Hasil rapat komite telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik serta dibagikan ke seluruh anggota komite
KESIMPULAN		Nilai Faktor 4
a	STRUKTUR	3
1	Faktor Positif	
	Dengan terpenuhinya struktur komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris serta adanya pedoman yang telah disusun maka peran komite dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris terarah sesuai pedoman yang telah ditetapkan yang merujuk pada ketentuan regulasi.	
2	Faktor Negatif	
	Belum terpenuhi pembentukan komite remunerasi dan nominasi.	
b	PROSES	
1	Faktor Positif	
	Dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite manajemen risiko, komite audit dan komite pemantau risiko telah menjalankan sesuai ketentuan yang berlaku dalam membantu Direksi dan Dewan Komisaris	
2	Faktor Negatif	
	Evaluasi terhadap fungsi manajemen risiko telah ada dilaksanakan namun belum optimal.	
	Evaluasi terhadap kebijakan dan fungsi remunerasi belum dilakukan secara konsisten mengingat belum ada dibentuknya komite remunerasi dan nominasi.	
	Pedoman tata tertib Komite telah disusun dan diterbitkan namun evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten	
c	HASIL	
1	Faktor Positif	
	Dengan peran komite manajemen risiko dapat membantu Direktur Utama dalam mengevaluasi kinerja dan risiko kredit. Serta adanya komite Dewan Komisaris membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan dan evaluasi terkait audit dan manajemen risiko.	
2	Faktor Negatif	
	Masih diperlukan peningkatan fungsi komite dalam membantu tugas Dewan Komisaris	

E Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan
1.Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
5	Penanganan Benturan Kepentingan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai benturan kepentingan berlaku di akhir Desember 2019.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Semua karyawan BPR telah membaca, memahami dan melaksanakan ketentuan SPO benturan kepentingan BPR sudah memiliki prosedur pengungkapan dan dokumentasi benturan kepentingan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Telah dipatuhi oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, PE dan Pegawai terkait ketentuan benturan kepentingan.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	BPR sudah memiliki prosedur pengungkapan dan dokumentasi benturan kepentingan.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Bentuk benturan kepentingan termasuk potensi telah diungkapkan dan ditangani dengan baik.
KESIMPULAN		Nilai Faktor 5
a	STRUKTUR	2
1	Faktor Positif	
	Dengan adanya kebijakan benturan kepentingan yang telah disusun dan ditetapkan oleh Direksi menjadi pedoman bagi insan BPR untuk memahami, mencegah dan mengungkapkan bila adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dalam menjalankan tugas.	
2	Faktor Negatif	
	Kebijakan dan prosedur benturan kepentingan belum dilakukan evaluasi secara berkala.	
b	PROSES	
1	Faktor Positif	
	Semua karyawan BPR telah membaca, memahami dan melaksanakan ketentuan SPO benturan kepentingan BPR sudah memiliki prosedur pengungkapan dan dokumentasi benturan kepentingan.	
2	Faktor Negatif	
	-	
c	HASIL	
1	Faktor Positif	
	Dengan penerapan benturan kepentingan yang baik maka BPR berhasil menangani benturan kepentingan	
2	Faktor Negatif	
	-	

F Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan
1.Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan di BPR sudah memenuhi persyaratan dan independen terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR sudah membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. Satuan kerja kepatuhan di BPR juga merangkap sebagai satuan kerja Manajemen Risiko.
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Satuan Kerja Kepatuhan di BPR berfungsi menangani fungsi kepatuhan dan telah menyusun dan mengkinikan ketentuan memo direksi dan SPO yang ada.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Direksi telah mengangkat Kepala Satuan Kerja Kepatuhan dan anggota Kepatuhan dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas yang memadai
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan,serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Direktur Kepatuhan telah menyusun kebijakan kepatuhan, mengadakan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direktur Kepatuhan telah memastikan BPR patuh terhadap ketentuan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usaha
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dantanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja,sistem dan prosedur kepatuhan.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab satuan kerja kepatuhan telah dilaksanakan sesuai pedoman yang berlaku namun tetap terus harus ditingkatkan lagi
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	BPR telah berusaha patuh dengan aturan regulasi yang berlaku. Namun pada pemeriksaan tahun 2024 oleh OJK, masih terdapat temuan kepatuhan pelaporan data dan pengkinian kebijakan yang membutuhkan perhatian BPR.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsikepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkaitpelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas JasaKeuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini,utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
KESIMPULAN		Nilai Faktor 6
a	STRUKTUR	2
1	Faktor Positif	
	BPR telah mengangkat Direktur Kepatuhan, membentuk satuan kerja kepatuhan sesuai kuantitas dan kualitas untuk menangani fungsi kepatuhan telah berjalan.	
2	Faktor Negatif	
	-	
b	PROSES	
1	Faktor Positif	
	Direktur kepatuhan telah menjalankan fungsi dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku dalam penerapan kepatuhan	
2	Faktor Negatif	
	Masih perlu optimalkan fungsi satuan kerja kepatuhan.	
c	HASIL	
1	Faktor Positif	
	Dengan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dapat menurunkan tingkat pelanggaran BPR terhadap ketentuan regulasi	
2	Faktor Negatif	
	Pada pemeriksaan tahun 2024 oleh OJK masih terdapat temuan kepatuhan pelaporan data dan pengkinian kebijakan yang membutuhkan perhatian BPR namun tidak mempengaruhi kinerja BPR. Masih perlu dioptimalkan fungsi satuan kerja kepatuhan.	

G Faktor 7 Penerapan Fungsi Audit Internal
1.Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
7	Penerapan Fungsi Audit Internal	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Sejahtera Batam telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal.
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Pedoman Kerja dan perencanaan audit serta laporan pelaksanaan audit telah disesuaikan. Namun masih tetap butuh perbaikan untuk kedepan menyesuaikan dengan perkembangan risiko bisnis BPR
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Satuan Kerja Audit Internal BPR SB sepenuhnya independen dari satuan kerja operasional
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Satuan Kerja Audit Internal BPR SB bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR Sejahtera Batam memiliki 4 anggota dan telah diikutkan dalam program pelatihan yang menunjang fungsi audit intern
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab audit internal telah dilaksanakan sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Telah dilakukan kaji ulang oleh pihak eksternal atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaannya telah dilaksanakan secara independen dan memadai. Namun masih perlu ditingkatkan dalam pendekatan berbasis risiko dan dalam pemenuhan komitmen atas temuan audit intern masih perlu menjadi perhatian auditee untuk dipenuhi.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR Sejahtera Batam telah mengikutkan SPI dalam program pelatihan yang menunjang fungsi audit intern.

		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaporkan rencana dan realisasi program audit intern kepada OJK
	11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sudah dilakukan pelaporan pelaksanaan audit tahunan oleh SPI kepada OJK
KESIMPULAN			Nilai Faktor 7
a	STRUKTUR		2
	1	Faktor Positif	
		BPR telah memiliki satuan kerja audit Internal dalam melaksanakan fungsi audit mempertimbangkan kualitas dan kuantitas usaha BPR	
	2	Faktor Negatif	
		Pedoman Kerja Audit tetap butuh perbaikan secara berkelanjutan untuk menyesuaikan dengan perkembangan risiko bisnis BPR. Kompetensi SDM SPI juga masih perlu dilakukan peningkatan.	
b	PROSES		
	1	Faktor Positif	
		Dalam proses menjalankan fungsi audit intern bagian satuan kerja audit telah menjalankan sesuai ketentuan dan independen	
	2	Faktor Negatif	
		Dalam pelaksanaan audit intern masih perlu ditingkatkan dalam pendekatan berbasis risiko dan dalam pemenuhan komitmen atas temuan audit intern masih perlu menjadi perhatian auditee untuk dipenuhi.	
c	HASIL		
	1	Faktor Positif	
		Dengan terwujudnya fungsi audit intern maka dapat meminimalkan risiko kerugian, fraud dan terlaksana penerapan tata kelola yang baik sesuai ketentuan regulasi. Pelaporan fungsi audit intern ke OJK telah dilakukan secara tepat waktu.	
	2	Faktor Negatif	
		-	

H Faktor 8 Penerapan Fungsi Audit Eksternal
1.Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Penunjukkan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dilakukan berdasarkan usulan Komite Audit ke Dewan Komisaris dan diputuskan dalam RUPS
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR ada melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
KESIMPULAN		Nilai Faktor 8
a	STRUKTUR	1
1	Faktor Positif	
	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan	
2	Faktor Negatif	
	-	
b	PROSES	
1	Faktor Positif	
	Pelaksanaan audit laporan keuangan oleh audit eksternal telah menggunakan KAP yang terdaftar di OJK dan ditetapkan dalam RUPS dan laporan yang dihasilkan dari audit lebih obyektif.	
2	Faktor Negatif	
	-	
c	HASIL	
1	Faktor Positif	
	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	
2	Faktor Negatif	
	-	

I Faktor 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

1.Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki satuan kerja manajemen risiko yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, SAF, Program APU PPT dan PPPSPM dan juga telah membentuk komite Manajemen Risiko.
2	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan OJK
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi antifraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi telah menyusun, mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, SAF, Program APU PPT dan PPPSPM secara tertulis, melakukan kebijakan dengan baik
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan manajemen risiko. Evaluasi pertanggung jawaban Direksi dan permohonan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris telah dilakukan melalui rapat dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR telah melakukan proses manajemen risiko namun masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan.
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan telah dilaksanakan dengan didukung adanya kebijakan dan prosedur.
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Penerapan APU PPT dan PPSPM telah dilaksanakan sesuai ketentuan
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Penerapan SAF telah dilaksanakan dengan adanya kebijakan atau prosedur dan pelatihan kepada SDM untuk menumbuhkan kesadaran terhadap risiko fraud.
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR telah menerapkan sistem pengendalian internal.
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melakukan manajemen risiko atas jenis risiko yang diwajibkan oleh OJK. Dan tetap berupaya terus menerus untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko di BPR
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Sistem informasi BPR dapat menyediakan informasi yang cukup memadai dan data perlu pengolahan lebih lanjut(manual)
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko. Dan tetap konsisten melakukan perbaikan dan peningkatan kompetensi SDM.

	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan profil risiko telah dilaporkan oleh BPR sesuai ketentuan	
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan produk dan aktivitas baru telah dilaporkan BPR sesuai ketentuan.	
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Penyampaian laporan SAF pertama kali untuk periode tahun 2024 di laporkan pada Januari 2025.	
KESIMPULAN		Nilai Faktor 9	
a	STRUKTUR	2	
1	Faktor Positif		
	Struktur Tata kelola telah memadai dengan adanya satuan kerja dan PE dalam Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, telah menyusun dan mengkinikan pedoman manajemen risiko dan SAF.		
2	Faktor Negatif		
b	PROSES		
1	Faktor Positif		
	Proses Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud telah diterapkan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan dijalankan oleh satuan kerja manajemen risiko serta seluruh pegawai		
2	Faktor Negatif		
	BPR telah melakukan proses manajemen risiko namun masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan.		
c	HASIL		
1	Faktor Positif		
	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang baik menghasilkan laporan profil risiko yang dapat meminimkan risiko, dapat menjadi rekomendasi dalam pengambilan tindakan dalam kegiatan bisnis dan operasional.		
2	Faktor Negatif		

J Faktor 10 Batas Maksimum Pemberian Kredit
1.Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau Debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Perkreditan yang juga mengatur terkait BMPK.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	BPR telah secara berkala mengkinikan sebagian kebijakan, sistem dan prosedur BMPK.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Dalam proses pemberian kredit BPR kepada pihak terkait dan debitur besar telah sesuai ketentuan OJK dan tidak ada pelanggaran/pelampauan. Namun mekanisme pemantauan debitur grup masih perlu ditingkatkan lagi
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyampaikan laporan pemberian kredit BMPK secara berkala dan tepat waktu kepada OJK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada pelanggaran dan/ atau pelampauan BMPK dalam penyaluran kredit oleh BPR.
KESIMPULAN		Nilai Faktor 10
a	STRUKTUR	1
1	Faktor Positif	
	Telah ditetapkan kebijakan terkait BMPK dalam pemberian kredit kepada pihak terkait/pihak tidak terkait, penempatan ABA sehingga dapat menjadi acuan dalam monitoring sesuai ketentuan BMPK	
2	Faktor Negatif	
	-	
b	PROSES	
1	Faktor Positif	
	Kebijakan BMPK telah dilakukan evaluasi secara berkala agar memenuhi ketentuan dari regulasi yang berlaku	
2	Faktor Negatif	
	Mekanisme pemantauan debitur grup masih perlu ditingkatkan	
c	HASIL	
1	Faktor Positif	
	Telah disusun laporan rutin terkait BMPK BPR dan disampaikan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan laporan dapat menjadi acuan dalam pemberian kredit	
2	Faktor Negatif	
	-	

K Faktor 11 Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi
1.Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang memadai.
3	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan sistem informasi yang memadai.
5	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur sistem teknologi informasi. Dan telah menyusun pedoman integritas pelaporan sesuai POJK No. 15 Tahun 2024 mengenai Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
6	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	Sudah dipertimbangkan dalam penerapan tata kelola dan manajemen risiko sehubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi
7	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyusun laporan publikasi triwulan sesuai ketentuan OJK
8	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan tahunan BPR yang paling sedikit sesuai dengan ketentuan OJK.
9	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki transparansi produk dan layanan atau penggunaan data nasabah yang sesuai dengan ketentuan OJK.
10	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
11	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai kondisi yang sebenarnya

		C. Hasil Penerapan Tata Kelola (P)	
	12	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat pemanfaatan terkait rekayasa keuangan
	13	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan Tahunan dan publikasi telah disampaikan lengkap dan tepat waktu serta dipublikasikan sesuai ketentuan OJK
	14	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan laporan penanganan pengaduan secara triwulan secara tepat waktu kepada OJK.
KESIMPULAN			Nilai Faktor 11
a	STRUKTUR		2
	1	Faktor Positif	
		Telah tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung sistem informasi yang memadai dan SDM yang kompeten sehingga menghasilkan laporan lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu. Serta telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	
	2	Faktor Negatif	
b	PROSES		
	1	Faktor Positif	
		Proses penyelenggaraan sistem teknologi informasi telah memperhatikan prinsip tata kelola, manajemen risiko. Sistem teknologi informasi telah memadai dalam membantu petugas membuat laporan tahunan, laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan lainnya	
	2	Faktor Negatif	
		Masih memerlukan peningkatan dan pengkinian sistem teknologi informasi terhadap regulasi baru agar memadai.	
c	HASIL		
	1	Faktor Positif	
		Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat dan laporan dapat dilaporkan secara tepat waktu dan akurat	
	2	Faktor Negatif	
		Masih terdapat temuan OJK atas kesalahan pelaporan dan dikenakan denda oleh OJK pada tahun 2024 namun denda masih bernilai immaterial	

L Faktor 12 Rencana Bisnis BPR
1. Kertas Kerja Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
12	Rencana Bisnis BPR	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	RBB termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR sebagian besar telah menggambarkan rencana strategis BPR jangka panjang dan tahunan, termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan sesuai cakupan dalam ketentuan OJK
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya pemegang saham.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis disusun telah mempertimbangkan faktor internal, eksternal, asas perbankan sehat, prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Namun masih membutuhkan peningkatan.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris telah secara berkala melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan OJK.
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Realisasi RBB 2024 kinerja keuangan tercapai hanya laba tidak tercapai sesuai target. Target non keuangan terkait Kegiatan usaha masih banyak yang belum tercapai.
KESIMPULAN		Nilai Faktor 12
a	STRUKTUR	2
1	Faktor Positif	
	Rencana bisnis termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun Direksi disetujui Dewan Komisaris dan telah mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pemegang saham	
2	Faktor Negatif	
	-	
b	PROSES	
1	Faktor Positif	
	Dalam penyusunan rencana bisnis telah mempertimbangkan faktor eksternal, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. Telah dilakukan pengawasan oleh Dewan Komisaris	
2	Faktor Negatif	
	Dalam penyusunan Rencana Bisnis BPR terdapat faktor eksternal yang diluar kendali BPR seperti proses perizinan di BI, kebijakan pemerintah, persaingan bisnis dapat mempengaruhi pencapaian rencana bisnis BPR.	
c	HASIL	
1	Faktor Positif	
	Rencana bisnis BPR telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan OJK.	
2	Faktor Negatif	
	Realisasi RBB 2024 kinerja keuangan tercapai hanya laba tidak tercapai sesuai target. Target non keuangan terkait Kegiatan usaha masih banyak yang belum tercapai	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR PT. BPR SEJAHTERA BATAM
 Posisi DESEMBER 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00
Predikat Komposit	Peringkat 2 - Baik												

Kesimpulan Akhir

Dalam penilaian sendiri (self assessment) atas Penerapan Tata Kelola BPR Tahun 2024, BPR Sejahtera Batam mendapatkan peringkat komposit 2 (Baik). Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

Faktor Positif**a. Struktur**

Mayoritas dari 12 faktor penerapan tata kelola struktur dan infrastruktur telah dipenuhi sesuai ketentuan Tata Kelola. BPR telah menerapkan prinsip tata kelola yang baik meliputi keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran.

b. Proses

Proses penerapan tata kelola telah dijalankan dengan baik memastikan BPR memberikan informasi yang transparan dalam pengelolaan BPR, menciptakan manajemen risiko yang terstruktur sehingga setiap keputusan ada dasar pedoman dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi.

c. Hasil

Hasil dari penerapan tata kelola yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap BPR, membantu meningkatkan efisiensi proses operasional, menekan biaya dan meningkatkan laba, mencegah terjadinya benturan kepentingan, mencegah fraud dan risiko lainnya.

Faktor Negatif**a. Struktur**

Terdapat struktur tata kelola yang perlu mendapat perhatian BPR yaitu

- Pembentukan komite remunerasi dan nominasi dalam membantu tugas Dewan Komisaris,
- Direksi perlu memastikan untuk pengembangan SDM dari sisi kualitas masih perlu ditingkatkan seiring mengikuti perkembangan BPR dan regulasi.
- Masih terdapat kebijakan dan prosedur internal yang perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan risiko bisnis BPR dan perubahan regulasi terbaru dari OJK.

b. Proses

Dalam proses penerapan tata kelola masih perlu ditingkatkan sebagai berikut :


- Pedoman tata tertib Direksi dan Dewan Komisaris serta Komite yang telah disusun dan diterbitkan namun evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten.
- Perlu dilakukan peningkatan fungsi Komite dalam membantu tugas Dewan Komisaris dalam hal pemantauan risiko, remunerasi dan nominasi.
- Perlu dilakukan peningkatan berkelanjutan dari fungsi kepatuhan, fungsi Manajemen risiko, fungsi anti fraud, fungsi audit internal dan penyelenggaraan teknologi informasi yang memadai mengikuti pembaharuan regulasi dan perkembangan bisnis dan risiko BPR.
- Perlu mendapat perhatian BPR dalam hal upaya pemenuhan komitmen audit internal oleh auditee.

c. Hasil

Dari hasil penerapan tata kelola masih perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

- Masih terdapat temuan audit intern berulang yang memerlukan upaya perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan.
- Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan seluruh pegawai masih membutuhkan peningkatan secara berkelanjutan untuk mendukung visi dan misi BPR.
- Pada pemeriksaan tahun 2024 oleh OJK masih terdapat temuan kepatuhan pelaporan data dan pengkinian kebijakan yang membutuhkan perhatian BPR namun tidak mempengaruhi kinerja BPR.
- Dalam pencapaian Rencana Bisnis BPR terdapat faktor eksternal yang diluar kendali BPR seperti proses perizinan di BI, kebijakan pemerintah, persaingan bisnis dapat mempengaruhi pencapaian rencana bisnis BPR.

Batam, 22 Januari 2025
 Hormat Kami,
 PT. BPR Sejahtera Batam


 Lie Lie
Direktur Utama


 Lie Kung Alias Elina
Komisaris Utama

